



BUPATI LAMPUNG SELATAN

Kalianda, 1 April 2022

Kepada

- Yth. 1. Kepala Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2. Direksi BUMD dan Pimpinan Badan Usaha Swasta se-Kabupaten Lampung Selatan
3. Para Camat
4. Para Kepala Desa/Perangkat Desa
5. Seluruh Penduduk di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan
di -
Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 19 TAHUN 2022

TENTANG

OPTIMALISASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pada diktum kedua Angka 29 dan Surat Edaran Gubernur Lampung Nomor : 045/0734/V.02/2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Provinsi Lampung, bahwa dalam rangka memberikan kepastian perlindungan Jaminan Kesehatan kepada seluruh penduduk serta sebagai upaya terwujudnya *Universal Health Coverage (UHC)* di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, dengan ini diminta perhatian sebagai berikut :

1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, untuk:
 - a. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
Memastikan perencanaan dan pengalokasian penganggaran iuran Jaminan kesehatan pada Perangkat Daerah terkait, telah teranggarkan serta melakukan monitoring terhadap kecukupan penganggaran iuran jaminan kesehatan.

b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

- 1) Memastikan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP Pemda/ PBI APBD) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 (tiga), serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP Pemda/ PBI APBD) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 (tiga); dan
- 2) Memastikan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran Jaminan Kesehatan bagi PPU ASN dan PPU Non ASN serta Kepala Desa dan Perangkat Desa dilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

c. Badan Kepegawaian Daerah

- 1) Memastikan seluruh peserta Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara dilingkungan instansi Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan seluruh anggota keluarganya serta anggota keluarga yang lain menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah Penyelenggara Negara; dan
- 2) Memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status non- Aparatur Sipil Negara di wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional.

d. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- 1) Memastikan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mensyaratkan kepesertaan aktif program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai salah satu kelengkapan dokumen pengurusan perizinan berusaha dan pelayanan publik; dan
- 2) Melaksanakan penerapan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan setiap orang selain Pemberi Kerja, pekerja dan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

e. Dinas Tenaga Kerja

- 1) Memastikan Para Pimpinan Perusahaan/ Badan Usaha Swasta wajib mengikuti program Jaminan Kesehatan Nasional dan mengikutsertakan seluruh pekerja dan anggota keluarganya sebagai peserta aktif program Jaminan Kesehatan Nasional;
- 2) Melakukan pengawasan terhadap pemberi kerja untuk memastikan kepesertaan secara menyeluruh pemberi kerja dan pekerja beserta seluruh anggota keluarganya dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan data secara lengkap dan benar; dan
- 3) Melakukan sinergi bersama serikat pekerja maupun dengan Asosiasi Pengusaha di wilayah Kabupaten Lampung Selatan dalam mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional.

f. Dinas Sosial

- 1) Melakukan percepatan verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sampai tingkat kecamatan, desa/pekon secara rutin setiap bulan untuk memenuhi target kuota

kepesertaan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK/Pusat) sesuai dengan system yang telah disiapkan oleh Kementerian Sosial; dan

- 2) Melakukan pendaftaran dan verifikasi/validasi data mutasi tambah/kurang secara rutin setiap bulan bagi peserta penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP Pemda/ PBI APBD) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 dan peserta PBPU Pemda Provinsi Lampung dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 (tiga).

g. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Melakukan validasi dan pemadanan data kependudukan bersama Perangkat Daerah terkait untuk dimanfaatkan sebagai data Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

h. Dinas Kesehatan

- 1) Menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program Jaminan Kesehatan Nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan;
- 2) Menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya bersama Kementerian Kesehatan;
- 3) Melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran serta bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU BP Pemda/ PBI APBD) dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 (tiga), serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3 (tiga);
- 4) Bersama Dinas Sosial memonitoring pemenuhan kuota Peserta PBPU Pemda Provinsi untuk kuota Kabupaten Lampung Selatan yang bersumber dari dana bagi hasil pajak rokok yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada Peraturan Gubernur Lampung Nomor 71 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Provinsi Lampung.

i. Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian

- 1) Mendorong kepada seluruh pelaku usaha koperasi dan UKM untuk memastikan kepesertaan secara menyeluruh pekerja beserta anggota keluarganya terdaftar sebagai peserta aktif dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan memberikan data secara lengkap dan benar; dan
- 2) Sinkronisasi dan padanan data terbaru Koperasi dan UKM dengan BPJS Kesehatan.

j. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

Melakukan pendaftaran, perencanaan penganggaran, dan pembayaran iuran bagi Kepala Desa/pekon dan Perangkat Desa sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

k. Bagian Perekonomian Pemerintah Daerah Lampung Selatan

Memastikan dewan komisaris/dewan pengawas, direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga, serta anak perusahaan dari Badan Usaha

Milik Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan terdaftar menjadi Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

2. Direksi BUMD dan Pimpinan Badan Usaha Swasta (Perusahaan) / Badan Hukum lainnya untuk:
 - 1) Memastikan seluruh Pemberi Kerja yang terdiri dari Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas, anggota Direksi dan karyawan beserta anggota keluarga dari BUMD beserta anak perusahaannya di wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan Peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional; dan
 - 2) Pimpinan Badan Usaha Swasta maupun Badan Hukum lainnya Skala besar, menengah/sedang, kecil, dan Mikro memastikan telah mendaftarkan seluruh pekerja dan anggota keluarga sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

3. Seluruh Penduduk di Wilayah Kabupaten Lampung Selatan, untuk:
 - 1) Memastikan dirinya dan anggota keluarga telah terdaftar sebagai peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional sesuai segmen peserta masing-masing baik sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) maupun Non PBI; dan
 - 2) Menghimbau kepada seluruh masyarakat yang tidak termasuk sebagai peserta Pekerja Penerima Upah dan mampu secara mandiri agar segera mendaftarkan dirinya beserta anggota keluarganya sebagai peserta program Jaminan Kesehatan Nasional segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan rutin membayar iuran setiap bulan sehingga seluruh masyarakat memiliki perlindungan Jaminan Kesehatan.

Demikianlah surat edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Menteri Sosial RI di Jakarta;
4. Gubernur Lampung di Bandar Lampung;
5. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan
7. Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;
8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;
9. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;

10. Kepala DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;
11. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;
12. Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;
13. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;
14. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;
15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;
16. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan;
17. Kepala BPJS Kesehatan Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung ;
18. Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan di Lampung Selatan.